



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Acon Hidayat Bin Kulazi Alm
2. Tempat lahir : Tanjung Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT 003 Desa Tanjung Dalam Kec. Lubuk Batang Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Acon Hidayat Bin Kulazi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Acon Hidayat Bin Kulazi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Acon Hidayat Bin Kulazi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Acon Hidayat Bin Kulazi (Alm) tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I. 71 (tujuh puluh satu) tandan/tros buah sawit;
Dikembalikan kepada PT Minanga Ogan melalui saksi YOGA ARY DHISKARA.
 - II. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Revo warna hitam tanpa Plat Nopol dan tanpa Body, No. Rangka: MH1JBC127BK275950, No. Mesin: JBC1E-2264088;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - III. 1 (satu) buah alat yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat untuk mengangkut buah sawit;
 - IV. 1 (satu) buah golok/parang dengan Panjang + 50cm (lebih kurang lima puluh centimeter);
 - V. 1 (satu) batang kayu bulat Panjang + 4m (lebih kurang empat meter);
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ACON HIDAYAT Bin KULAZI (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di Blok A17 Afdeling III SOGE PT. Minanga Ogan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan DONI (DPO) pergi menuju Blok A17 Afdeling III SOGE PT. Minanga Ogan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Revo tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH1JBC127BK275950 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam biru (DPB) dengan tujuan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Minanga Ogan. Kemudian setelah sampai di Blok A17 Afdeling III SOGE PT. Minanga Ogan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan buah sawit sebanyak 71 (Tujuh puluh satu) tandan buah sawit dengan menggunakan dodos, setelah 71 (tujuh puluh satu) tandan buah sawit jatuh ke tanah, Terdakwa bersama dengan DONI (DPO) mengumpulkan dan mengangkut buah tersebut ke kebun karet yang berada di seberang parit Blok A17 Afdeling III dengan cara dipikul dan menyebrang parit dengan melewati batang kayu bulat yang panjangnya + 4 (empat) meter.

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Bersama dengan DONI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Revo tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH1JBC127BK275950 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam biru (DPB) pergi menuju ke kebun karet di sebelah Blok A17 Afdeling III PT Minanga Ogan untuk mengangkut tandan buah sawit yang sudah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan sebelumnya, namun pada saat Terdakwa dan DONI (DPO) akan mengangkut tandan buah sawit tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi YOGA ARY DHISKARA dan saksi YUDHI KURNIAWAN yang merupakan petugas keamanan PT Minanga Ogan, sedangkan DONI (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah itu, tidak lama kemudian saksi SUTANTO datang dan ikut mengamankan Terdakwa serta membawa Terdakwa Bersama barang bukti ke Polsek Lubuk Batang. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan, 71 (tujuh puluh satu) tandan buah sawit tersebut memiliki berat total 1420 Kg.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 71 (tujuh puluh satu) tandan buah sawit milik PT. Minangan Ogan tersebut, tidak ada meminta izin terlebih dahulu dan akibat perbuatan para terdakwa, PT Minanga Ogan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi Fajar melakukan patroli di Perkebunan sawit PT Minanga Ogan, Blok A17 Afdeling III SOGE Desa Tanjung Dalam, Kec Lubuk Batang, Kab OKU;
 - Bahwa saat melakukan patroli, saksi Fajar melihat ada tumpukan tandan sawit yang telah dipanen disimpan dilahan Perkebunan sawit PT Minanga Ogan, Blok A17 Afdeling III SOGE Desa Tanjung Dalam, Kec Lubuk Batang, Kab OKU;
 - Bahwa kemudian saksi Fajar melihat Terdakwa bersama dengan kawannya berusaha mindahkan tandan sawit tersebut keatas motornya untuk diangkut dan dibawa pergi;
 - Bahwa saksi Fajar mengejar dan kemudian mengamankan Terdakwa, akan tetapi kawannya Terdakwa melarikan diri;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Yoga Ary dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi Yoga melakukan patroli di Perkebunan sawit PT Minanga Ogan, Blok A17 Afdeling III SOGE Desa Tanjung Dalam, Kec Lubuk Batang, Kab OKU;
- Bahwa saat melakukan patroli, saksi Yoga melihat ada tumpukan tandan sawit yang telah dipanen disimpan dilahan Perkebunan sawit PT Minanga Ogan, Blok A17 Afdeling III SOGE Desa Tanjung Dalam, Kec Lubuk Batang, Kab OKU;
- Bahwa kemudian saksi Yoga melihat Terdakwa bersama dengan kawannya berusaha mindahkan tandan sawit tersebut keatas motornya untuk diangkut dan dibawa pergi;
- Bahwa saksi Yoga mengejar dan kemudian mengamankan Terdakwa, akan tetapi kawannya Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi Yoga menelpon saksi Sutanto dan menerangkan tentang kejadian tersebut;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Sutanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Sutanto ditelpon oleh saksi Yoga yang menerangkan ada orang telah mengambil tandan sawit di lahan di Perkebunan sawit PT Minanga Ogan, Blok A17 Afdeling III SOGE Desa Tanjung Dalam, Kec Lubuk Batang, Kab OKU;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Yoga, pelaku yang mengambil tandan sawit telah berhasil diamankan oleh saksi Yoga, saksi Fajar;
 - Bahwa selanjutnya saksi berangkat ke lokasi kejadian;
 - Bahwa setelah diketahui ternyata Terdakwa adalah orang yang mengambil tandan sawit di Perkebunan sawit PT Minanga Ogan, Blok A17 Afdeling III SOGE Desa Tanjung Dalam, Kec Lubuk Batang, Kab OKU;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 4. Yudhi Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi Yudi bersama dengan saksi Yoga melakukan patroli di Perkebunan sawit PT Minanga Ogan, Blok A17 Afdeling III SOGE Desa Tanjung Dalam, Kec Lubuk Batang, Kab OKU;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan patroli, saksi Yudi bersama dengan saksi Yoga melihat ada tumpukan tandan sawit yang telah dipanen disimpan dilahan Perkebunan sawit PT Minanga Ogan, Blok A17 Afdeling III SOGE Desa Tanjung Dalam, Kec Lubuk Batang, Kab OKU;
- Bahwa kemudian saksi Yudi bersama dengan saksi Yoga melihat Terdakwa bersama dengan kawannya berusaha mindahkan tandan sawit tersebut keatas motornya untuk diangkut dan dibawa pergi;
- Bahwa saksi Yudi bersama dengan saksi Yoga mengejar dan kemudian mengamankan Terdakwa, akan tetapi kawannya Terdakwa melarikan diri;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan DONI (DPO) pergi menuju Blok A17 Afdeling III SOGE PT. Minanga Ogan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Revo tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH1JBC127BK275950 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam biru (DPB) dengan tujuan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Minanga Ogan. Kemudian setelah sampai di Blok A17 Afdeling III SOGE PT. Minanga Ogan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering UI;
 - Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan buah sawit sebanyak 71 (Tujuh puluh satu) tandan buah sawit dengan menggunakan dodos;
 - Bahwa setelah 71 (tujuh puluh satu) tandan buah sawit jatuh ke tanah, Terdakwa bersama dengan DONI (DPO) mengumpulkan dan mengangkut buah tersebut ke kebun karet yang berada di seberang parit Blok A17 Afdeling III dengan cara dipikul dan menyebrang parit dengan melewati batang kayu bulat yang panjangnya ± 4 (empat) meter;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Bersama dengan DONI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Revo tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH1JBC127BK275950 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam biru (DPB) pergi menuju ke kebun karet

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah Blok A17 Afdeling III PT Minanga Ogan untuk mengangkut tandan buah sawit yang sudah dikumpulkan sebelumnya;

- Bahwa akan tetapi pada saat Terdakwa dan DONI (DPO) akan mengangkut tandan buah sawit tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi petugas keamanan PT Minanga Ogan, sedangkan DONI (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 71 (tujuh puluh satu) tandan/tros buah sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Revo warna hitam tanpa Plat Nopol dan tanpa Body, No. Rangka: MH1JBC127BK275950, No. Mesin: JBC1E-2264088;
3. 1 (satu) buah alat yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat untuk mengangkut buah sawit;
4. 1 (satu) buah golok/parang dengan Panjang + 50cm (lebih kurang lima puluh centimeter);
5. 1 (satu) batang kayu bulat Panjang + 4m (lebih kurang empat meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan DONI (DPO) pergi menuju Blok A17 Afdeling III SOGE PT. Minanga Ogan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Revo tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH1JBC127BK275950 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam biru (DPB) dengan tujuan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Minanga Ogan. Kemudian setelah sampai di Blok A17 Afdeling III SOGE PT. Minanga Ogan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering UI;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan buah sawit sebanyak 71 (Tujuh puluh satu) tandan buah sawit dengan menggunakan dodos;
- Bahwa setelah 71 (tujuh puluh satu) tandan buah sawit jatuh ke tanah, Terdakwa bersama dengan DONI (DPO) mengumpulkan dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut buah tersebut ke kebun karet yang berada di seberang parit Blok A17 Afdeling III dengan cara dipikul dan menyebrang parit dengan melewati batang kayu bulat yang panjangnya ± 4 (empat) meter;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Bersama dengan DONI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Revo tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH1JBC127BK275950 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam biru (DPB) pergi menuju ke kebun karet di sebelah Blok A17 Afdeling III PT Minanga Ogan untuk mengangkut tandan buah sawit yang sudah dikumpulkan sebelumnya;
- Bahwa akan tetapi pada saat Terdakwa dan DONI (DPO) akan mengangkut tandan buah sawit tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Yoga, saksi Yudhi dan saksi Fajar selaku petugas keamanan PT Minanga Ogan, sedangkan DONI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Acon Hidayat Bin Kulazi Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama dengan DONI (DPO) pergi menuju Blok A17 Afdeling III SOGE PT. Minanga Ogan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Revo tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH1JBC127BK275950 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam biru (DPB) dengan tujuan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Minanga Ogan. Kemudian setelah sampai di Blok A17 Afdeling III SOGE PT. Minanga Ogan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan cara memotong tandan buah sawit sebanyak 71 (Tujuh puluh satu) tandan buah sawit dengan menggunakan dodos;

Menimbang, bahwa setelah 71 (tujuh puluh satu) tandan buah sawit jatuh ke tanah, Terdakwa bersama dengan DONI (DPO) mengumpulkan dan mengangkut buah tersebut ke kebun karet yang berada di seberang parit Blok A17 Afdeling III dengan cara dipikul dan menyebrang parit dengan melewati batang kayu bulat yang panjangnya ± 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Bersama dengan DONI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Revo tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH1JBC127BK275950 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam biru (DPB) pergi menuju ke kebun karet di sebelah Blok A17 Afdeling III PT Minanga Ogan untuk mengangkut tandan buah sawit yang sudah dikumpulkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada saat Terdakwa dan DONI (DPO) akan mengangkut tandan buah sawit tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Yoga, saksi Yudhi dan saksi Fajar selaku petugas keamanan PT Minanga Ogan, sedangkan DONI (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diamankan ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan akan membawa pergi tandan sawit adalah perbuatan memiliki;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki barang yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari PT Minanga Ogan sebagai orang yang berhak atas barang, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekututu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta tentang adanya pembagian tugas diantara Terdakwa dan Doni (DPO) dalam mengambil Tandan Sawit milik PT Minanga Ogan, yakni Terdakwa dan Doni DPO sama-sama memanen tandan sawit PT. Minanga Ogan, mengangkut dan memindahkannya;

Menimbang, bahwa pembagian tugas dan kerjasama fisik tersebut tersebut adalah bentuk perbuatan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekututu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat untuk mengangkut buah sawit, 1 (satu) buah golok/parang dengan Panjang + 50cm (lebih kurang lima puluh centimeter), 1 (satu) batang kayu bulat Panjang + 4m (lebih kurang empat meter), adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Revo warna hitam tanpa Plat Nopol dan tanpa Body, No. Rangka: MH1JBC127BK275950, No. Mesin: JBC1E-2264088 telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut barang hasil curian dan juga sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat dan plat nomor sehingga haruslah dinyatakan sebagai alat kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa akan tetapi alat kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Revo warna hitam tanpa Plat Nopol dan tanpa Body, No. Rangka: MH1JBC127BK275950, No. Mesin: JBC1E-2264088 tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga harus ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) tandan/tros buah sawit adalah milik PT Minanga Ogan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Minanga Ogan melalui saksi Yoga Ary Dhiskara.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Acon Hidayat Bin Kulazi Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 71 (tujuh puluh satu) tandan/tros buah sawit;

Dikembalikan kepada PT Minanga Ogan melalui saksi YOGA ARY DHISKARA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Revo warna hitam tanpa Plat Nopol dan tanpa Body, No. Rangka: MH1JBC127BK275950, No. Mesin: JBC1E-2264088;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah alat yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat untuk mengangkut buah sawit;
- 1 (satu) buah golok/parang dengan Panjang + 50cm (lebih kurang lima puluh centimeter);
- 1 (satu) batang kayu bulat Panjang + 4m (lebih kurang empat meter);

Dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH